



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT) DALAM PENGENAAN  
PAJAK AIR TANAH

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 12 Pebruari 2013 Nomor 170/221/DPRD/II/2013 Prihal Rekomendasi menaikkan NPAT;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) Dalam Pengenaan Pajak Air Tanah ;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT) DALAM PENGENAAN PAJAK AIR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
5. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut NPAT adalah dasar pengenaan Air Tanah dikalikan dengan tarif.

Pasal 2

- (1) Menetapkan NPAT dalam Pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) Besarnya NPAT dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Nilai NPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Pasal 4

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk mengetahui volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah, setiap wajib pajak diwajibkan memasang water meter.

Pasal 5

- (1) Untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah, kepada wajib pajak diwajibkan untuk menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam pengelolaan limbahnya, sehingga air limbah yang sudah diolah dapat dipergunakan untuk keperluan menyiram tanaman.
- (2) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terbangun dan beroperasi paling lambat 4 (empat) tahun dari Peraturan Walikota ini mulai diundangkan .

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Maret 2013

 WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 19 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 MARET 2013

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG : PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH ( NPAT )  
DALAM PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

DAFTAR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPAT)

NO	KELOMPOK WAJIB PAJAK	NPAT (Rp/m3)
I	KEGIATAN PELAYANAN JASA SOSIAL	
	101 Lembaga Pendidikan	1.370
	102 Usaha Pelayanan Kesehatan	4.105
	199 Kegiatan Jasa Sosial Lainnya	685
II	KEGIATAN USAHA KEBUTUHAN PRIMER	
	201 Pabrik Es dan Produsen Air mineral	2.740
	202 Restoran I (Rumah Makan)	2.740
	203 Usaha Jasa Cuci dan Setrika (Laundry)	5.475
	204 Usaha Jasa Cuci Kendaraan	5.475
	205 Usaha Perawatan Kain	8.210
	206 Rumah Kos	2.740
	207 Pertokoan	2.740
	208 Perkantoran	1.370
	299 Usaha Kebutuhan Primer Lainnya	1.370
III	KEGIATAN USAHA KEBUTUHAN SEKUNDER	
	301 Restoran II	8.210
	302 Restoran III	12.315
	303 Pondok Wisata dan Hotel Melati	8.210
	304 Hotel Bintang 1,2, dan 3	16.420
	305 Hotel Bintang 4 dan 5	24.625

	306 Villa tanpa Private Pool	16.420
	307 Villa dengan Private Pool	24.625
	308 Perawatan Tubuh dan Kecantikan I	8.210
	309 Perawatan Tubuh dan Kecantikan II	16.420
	310 Perawatan Tubuh dan Kecantikan III	24.625
	311 Lapangan Golf	8.210
	312 Kolam Renang	4.105
	399 Usaha Kebutuhan Sekunder Lainnya	2.055
IV	KEGIATAN DENGAN TARIF KHUSUS	
	901 PDAM	205
	902 Usaha Rumah Tangga	1.370
	903 Usaha Jasa Pelabuhan	7.300

WALIKOTA DEPASAR,

  
RAI DHARMA WIJAYA MANTRA